

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 182/PM.00.02/K.JT-08/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 30 September 2024

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

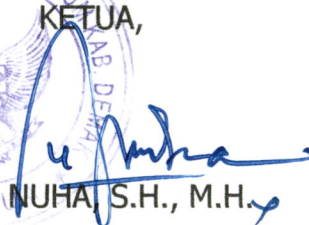
Dalam rangka mewujudkan pemilihan serentak tahun 2024 yang bermartabat dan berkualitas, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan kampanye, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:
"(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".*
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:
"(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
"(b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".
3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 57 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:
"Dalam Kampanye dilarang:
h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan:
"(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".
5. Bahwa Berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa program dan jadwal kegiatan kampanye Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. *Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: dilaksanakan sejak Rabu, 25 September 2024 sampai dengan*

Sabtu, 23 November 2024;

- b. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik: dilaksanakan sejak Minggu, 10 Oktober 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024;
 - c. Masa Tenang: dilaksanakan sejak Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024
6. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, dr. Hj. Eisti'anah, S.E. telah ditetapkan sebagai calon Bupati Demak yang berpasangan dengan Drs. Muhammad Badruddin, M.Pd. sebagai calon wakil Bupati Demak pada pemilihan tahun 2024
7. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Bawaslu Demak mengimbau agar foto yang memuat dr. Hj, Eisti'anah, S.E. sebagai Bupati Demak pada Billboard yang dikelola pemerintah Kabupaten Demak dengan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah untuk tidak dipasang terlebih dahulu sampai dengan selesainya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- 2. Arsip.